



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 637 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PANGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUAK PUNTONG  
KECAMATAN KUALA PESISIR  
KABUPATEN NAGAN RAYA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Suak Nomor : 001/BA/11.15.07.2001/2024 Tanggal 27 Mei 2024 telah menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode Pembentukan panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUAK PUNTONG KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Pemungutan Suara pada Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 di Tingkat Desa atau sebutan nama lain dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan bulan) terhitung sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 27 januari 2025.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Ttd.  
DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN  
RAYA  
NOMOR : 637 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA SUAK  
PUNTONG KECAMATAN KUALA  
PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN  
RAYA TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SUAK PUNTONG KECAMATAN KUALA PESISIR  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, DAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1.	JUMAISAL	PEREMPUAN	SUAK PUNTONG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Ttd.  
DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul